

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
DENGAN
IKATAN WARTAWAN ONLINE KABUPATEN TEBO

NOMOR : 085.5/HK.01.01/K/JA-09/10/2024
NOMOR : 020/MOU.PD.IWO/X/2024

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

- I. **PARIDATUL HUSNI, S.P** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tebo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **SYAHRIAL** : Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Tebo, berkedudukan di Ex. Asrama Polisi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tebo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Jaringan Media Siber yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Tebo.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam bidang Pengawasan Partisipatif dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya dalam rangka Pengawasan Partisipatif.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif
2. Pelibatan pada sosialisasi dan publikasi pengawasan partisipatif
3. Penguatan program Pojok Pengawasan
4. Pengawasan partisipatif dalam isu siber dan konten internet
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif pada Pemilu Tahun 2024 yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi, publikasi dan bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepakatan ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat ketentuan dalam nota kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan kerja sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Nota Kesepakatan kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


SYAHRIAL

PIHAK PERTAMA


PARIDATUL HUSNI, S.P